



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DINAS PERTANIAN

Jl. Jenderal A. Yani km 4,5 Paringin Selatan 71662 Telp/Fax (0526) 2029499

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.46/026/Kep/DISTAN-BLG/2021

Tentang

PENETAPAN INOVASI E-BAPAK TANI BANK DATA PENYALURAN BANTUAN KE KELOMPOK TANI BERBASIS ELEKTRONIK PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021

KEPALA DINAS PERTANIAN

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka mempermudah identifikasi kelompok tani yang sudah dan yang belum menerima bantuan di tahun berjalan sehingga tidak terjadi tumpang tindih penyaluran bantuan maupun kelompok yang tidak pernah menerima bantuan dan mempermudah dalam penggerjaan data-data yang selama ini dibuat dengan secara manual;
 - b. Bahwa Aplikasi E-Bapak Tani (Bank Data Penyaluran Bantuan Ke Kelompok Tani) adalah sistem informasi yang akan menyajikan Data terkait usulan kelompok tani untuk menerima bantuan yang terdiri dari jenis bantuan, waktu tanam dan varietas yang akan di tanam dan juga data bahwa kelompok tani tersebut sudah menerima bantuan yang sama ataupun bantuan lainnya;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pertanian Kabupaten Balangan.
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-undang Nomor 02 Tahun 2003 tentang Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU** : Definisi, arti, tujuan dan maksud Inovasi E-Bapak Tani (Bank Data Penyaluran Bantuan Ke Kelompok Tani Berbasis Elektronik) tercantum dalam Lampiran 1 Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Balangan ini;
- KEDUA** : Aktor Inovasi Jejaring Inovasi dan tim pengelola/pelaksana Inovasi E-BAPAK TANI tercantum dalam Lampiran 2 dan 3 Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Aktor Inovasi/Jejaring Inovasi dimaksud pada diktum (KESATU) mempunyai tugas sebagai berikut;
 1. Memberikan arahan, kebijakan umum percepatan Inovasi E-BAPAK TANI;
 2. Melaksanakan koordinasi secara reguler melalui rapat koordinasi;
 3. Membangun dan mengembangkan jejaring kerja;
 4. Melakukan sosialisasi dan diseminasi Inovasi Teknologi E- BAPAK TANI;
 5. Memfasilitasi pendampingan dan Bimbingan terkait program Inovasi E-BAPAK TANI;
 6. Melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi pengembangan Inovasi E-BAPAK TANI di Dinas Pertanian Kab. Balangan.
- KEEMPAT** : Dalam rangka mengelola dan melaksanakan Inovasi E-BAPAK TANI perlu dibentuk Tim pengelola/Pelaksana Inovasi;
- KELIMA** : Tim Pengelola/pelaksana Inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT mempunyai tugas :
 1. Menyiapkan dan memberikan dukungan administrasi Inovasi E-BAPAK TANI;
 2. Fasilitasi seluruh kegiatan koordinasi aktor Inovasi /jejaring inovasi E-BAPAK TANI di Kabupaten Balangan;
 3. Melaksanakan pengelolaan terhadap Inovasi E-BAPAK TANI;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas Pertanian TA. 2021

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada Tanggal : 06 Januari 2021

Kepala Dinas,



RAHMADI, S.Pt, MS

Pembina Tk. I/IV b

NIP. 19630908 198711 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Balangan
Di - Paringin
2. Yang bersangkutan

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Balangan
Nomor : 188.46/026/Kep/DISTAN-BLG/2020
Tanggal : 06 Januari 2021

**PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA
INOVASI E-BAPAK TANI DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BALANGAN**

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Pertanian	Ketua
2.	Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian	Wakil Ketua
3.	Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Perlindungan dan Perbenihan Tanaman Pangan	Anggota
5.	Kepala Seksi P2HP	Anggota
6.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Penyuluhan	Anggota
7.	Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsin	Operator
8.	Staf Bidang Tanaman Pangan Pokja 1 (3 Orang)	Operator
9.	Staf Bidang Tanaman Pangan Pokja 2 (3 Orang)	Operator
10.	Programmer / Tim IT	Operator
11.	Koordinator BPP Se-Kab. Balangan (8 Kecamatan)	Operator
12.	Mantri Tani Se Kab. Balangan (8 Kecamatan)	Operator
13.	Programer BPP Se-Kab. Balangan (8 Kecamatan)	Operator

14.	Admin Simluhtan Kabupaten Balangan	Operator
15.	Admin Simluhtan Se-Kabupaten Balangan (8 Kecamatan)	Operator

Kepala Dinas,



RAHMADI, S.Pt, MS
Pembina Tk. I/IV b
NIP. 19630908 198711 1 003

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Balangan
Nomor : 188.46/026/Kep/DISTAN-BLG/2020
Tanggal : 06 Januari 2021

**PENETAPAN AKTOR INOVASI
INOVASI E-BAPAK TANI DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BALANGAN**

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Pertanian	Ketua
2.	Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian	Wakil Ketua
3.	Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan	Sekretaris
4.	Koordinator KJF Kabupaten Balangan	Anggota
5.	Ketua Perhimpunan Kab. Balangan	Anggota
6.	Ketua KTNA Kab. Balangan	Anggota
7.	Ketua Asosiasi Porang Indonesia	Anggota
8.	Ketua ASPI Kab. Balangan	Anggota
9.	Tim Humas Dinas Pertanian / Tim IT Dinas Pertanian	Anggota



Kepala Dinas,
RAHMADI, S.Pt, MS
Pembina Tk. I/IV b
NIP. 19630908 198711 1 003

Lampiran 3 : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Balangan
Nomor : 188.46/026/Kep/DISTAN-BLG/2020
Tanggal : 06 Januari 2021

**PENETAPAN JEJARING INOVASI
INOVASI E-BAPAK TANI DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BALANGAN**

1. DINAS PERTANIAN KAB. BALANGAN
2. BAPPEDA KAB. BALANGAN
3. BALITBANGDA KAB. BALANGAN
4. DPRD KAB. BALANGAN
5. KECAMATAN SE-KABUPATEN BALANGAN
6. DESA SE-KAB, BALANGAN
7. KELOMPOK TANI SE-KAB. BALANGAN
8. DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALSEL
9. DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN SE-KAB. BALANGAN



Kepala Dinas,
RAHMADI, S.Pt, MS
Pembina Tk. I/IV b
NIP. 19630908 198711 1 003

